

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan sebagai berikut.

- a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dinyatakan kesadaran para pengusaha yang menjalankan usahanya secara online akan kewajiban pajaknya mempengaruhi kepatuhannya dalam kewajiban pajaknya. Diketahui pula bahwa kesadaran para pengusaha ini memberikan sumbangan efektif terhadap perilaku patuh pajak sebesar 22,9% yang selebihnya kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor.
- b. *Tax planing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa *tax planning* merupakan kemampuan yang dimiliki oleh para pengusaha secara *online* mempengaruhi kepatuhan akan kewajibannya dalam menyelesaikan perpajakannya. Hal ini ditunjukkan dengan sumbangan efektif tax planning sebesar 31,7% terhadap kepatuhan para pengusaha online di Surabaya atas kewajiban pajaknya.
- c. Kesadaran wajib pajak yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha *online* di Surabaya. Dapat dikatakan bahwa tugas KJA sebagai delegasi juga berperan dalam mendidik wajib pajak tentang dampak pengaturan peraturan pajak material, menyiapkan laporan tugas penting bersama dengan catatan

pajak penting, dan menangani wajib pajak ketika terjadi masalah, seperti ulasan pajak dan membangkitkan wajib pajak. untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. hal ini juga didukung dengan sumbangan peran KJA dalam memoderasi kesadaran wajib pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 23,5% terhadap kepatuhan para pengelola usaha online sebagai wajib pajak.

- d. *Tax planing* yang di moderasi oleh peran kantor jasa akuntan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran KJA pada *tax planing* dapat menjadi bagian dari perubahan perilaku para pengusaha online untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Peran KJA memoderasi *tax planning* akan membantu Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan untuk memberi layanan dibidang perpajakan tergantung kebutuhan Wajib Pajaknya. Hal ini juga diketahui dari koefisien determinasi yang menunjukkan peran KJA dalam memoderasi *tax planning* mampu memberi sumbangan efektif sebesar 4,5% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peran KJA adalah menyediakan beberapa layanan seperti layanan konsultasi pajak, perpajakan, konsultasi manajemen, layanan akuntansi, serta layanan audit laporan perusahaan sehingga para pengusaha sebagai wajib pajak masih memungkinkan menurunkan wajib pajak akan kewajiban pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi para pengelola usaha yang menjalankan bisnisnya secara *online*, ataupun *offline* dan *online* para pengusaha di level UMKM. Namun dalam penelitian ini sampling yang diambil tidak seluruhnya menggunakan

jasa dari KJA, sehingga peran KJA sendiri pengaruhnya belum dapat diukur secara independen.

5.3 Saran – Saran

5.3.1 Bagi Ditjend Pajak

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan tentang peran KJA dan kesadaran wajib pajak, khususnya para pengusaha UMKM yang menjalankan usaha secara *online*. Maka disarankan agar pihak Ditjend Pajak yang berusaha membangun kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan yang selama ini dilakukan, hendaknya melibatkan KJA untuk melakukan edukasi dan memotivasi para pengusaha, dan dapat menunjuk KJA sebagai fasilitator yang dapat membantu para pengusaha dalam menyelesaikan laporan keuangan berkaitan dengan perpajakannya.

5.3.2 Bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA)

Mempertimbangkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peran KJA yang memoderasi kesadaran wajib pajak dan *tax planning*, maka disarankan agar KJA lebih mampu meningkatkan kinerjanya terutama dalam melakukan edukasi dan memotivasi para pengusaha di level UMKM yang melakukan usaha secara *online* untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara membangun kesadaran akan manfaat pajak, keadilan pajak dan masalah layanan perpajakan. Disarankan pula agar KJA dapat memainkan kompleksitas hukum pajak ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh wajib pajak; serta bisa memberi masukan mengenai kebijakan perpajakan, maka bisa dijadikan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan.

5.3.3 Bagi Pengusaha *Online*

Mengingat pentingnya pajak bagi penyelenggaraan negara dan modal pembangunan, serta masih banyaknya jumlah wajib pajak yang tergolong kurang mematuhi kewajiban pajaknya. maka disarankan agar para pengusaha UMKM yang melakukan transaksi secara online dapat memanfaatkan KJA sebagai agen bagi wajib pajak dalam membantu proses pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Disarankan pula agar para pengusaha *online*, dan disarankan pula agar dalam usaha pengembangan usaha agar memanfaatkan KJA sebagai bagian dalam perencanaan keuangan dan perpajakan dan menjadikan KJA sebagai wakil wajib pajak dan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Telah diketahui bahwa peran KJA sebagai variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan agar peneliti yang berminat mengkaji peran KJA dapat mengkaji ulang peran KJA terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis data yang dapat mengungkap sumbangan masing-masing indikator KJA terhadap kepatuhan melalui analisis faktor atau menggunakan analisis model struktural.